Integrasi Konsep Kepemilikan Harta Islam dan Fungsinya bagi Praktik Akuntansi Syariah Berkeadilan: Kualitatif Deskriptif

Khairiel Zyavii Rahman*[1], Sapda Mardalena[2], Masyhuri[3]
Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone[1,2,3]
*[1]e-mail: khairielzyaviirahman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengintegrasikan konsep kepemilikan harta dalam Islam dan fungsinya sebagai dasar normatif dan aplikatif bagi praktik akuntansi syariah yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi (*content analysis*), menggunakan data sekunder berupa literatur dan dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat amanah, di mana Allah SWT adalah pemilik mutlak, dan manusia hanya berperan sebagai pengelola dengan kewenangan terbatas. Prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan, keadilan, amanah, dan transparansi menjadi pedoman utama dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset dalam laporan posisi keuangan syariah. Integrasi nilai *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*, memastikan pengelolaan aset secara etis, akuntabel, dan bermanfaat secara sosial, termasuk pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, implementasi konsep ini menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman praktisi, perbedaan interpretasi antar lembaga, literasi masyarakat yang terbatas, dan kompleksitas pencatatan dana syariah. Oleh karena itu, strategi berupa pendidikan, pelatihan, harmonisasi standar, dan sosialisasi literasi keuangan syariah diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep harta dalam akuntansi syariah tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi praktik akuntansi syariah yang berkeadilan sesuai tujuan *maqashid syariah*.

Kata kunci : Akuntansi syariah; Harta; Kepemilikan Islam; Laporan posisi keuangan; *Maqashid syariah*.

ABSTRACT

This study aims to examine and integrate the Islamic concept of wealth ownership and its functions as a normative and practical foundation for fair Sharia accounting practices. The research employed a descriptive qualitative method, focusing on literature review and content analysis using secondary data from academic texts and documents. The findings reveal that wealth ownership in Islam is based on trust (amanah), where Allah SWT is the absolute owner and humans act as limited managers. Sharia principles, including halal, justice, trustworthiness, and transparency, guide the recognition, measurement, and presentation of assets in Sharia financial statements. The integration of maqashid sharia values, particularly hifz al-mal, ensures ethical, accountable, and socially beneficial asset management, including the reporting of zakat, infak, and sadaqah funds. Implementation challenges include limited understanding among practitioners, varying interpretations between institutions, low public literacy, and the complexity of recording Sharia funds. Therefore, strategies such as education, training, standard harmonization, and financial literacy dissemination are crucial. The study concludes that applying the concept of wealth in Sharia accounting not only enhances transparency and accountability but also serves as a normative foundation for fair Sharia accounting practices aligned with maqashid sharia objectives.

Keywords : *Accounting Sharia; Financial statement; Islamic ownership; Maqashid sharia; Wealth.*

PENDAHULUAN

Kewajiban manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari eksistensinya. Aktivitas di tempat kerja menjadi salah satu sarana utama yang memungkinkan manusia memperoleh aset atau kekayaan guna menunjang kebutuhan jasmani dan spiritual. Dalam perspektif Islam, harta bukan hanya sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya (Wijayanti et al., 2024). Pemahaman ini menegaskan bahwa hakikat kepemilikan harta (*mal*) sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang diberi

amanah dengan kewenangan terbatas untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai prinsip-prinsip syariah (Amalia et al., 2025). Dengan demikian, kekayaan tidak seharusnya menjadi tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Prinsip syariah dalam kepemilikan dan penggunaan kekayaan menekankan amanah, kehalalan, dan tanggung jawab sosial sebagai pedoman utama pengelolaan aset. Konsep ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana aset syariah diakui, dicatat, dan dinilai dalam akuntansi syariah. Pengelolaan harta yang berlandaskan syariah menekankan transparansi, keadilan, pencegahan riba, pencegahan gharar, serta pemenuhan kewajiban sosial melalui zakat dan sedekah (Djamil, 2023). Dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam, kerangka akuntansi syariah dapat dibangun secara normatif dan aplikatif. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak semata berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan aspek etika, moral, dan sosial (Rezki et al., 2025).

Dalam konteks akuntansi syariah, aset merupakan salah satu komponen penting yang harus dicatat secara jelas dan akuntabel dalam laporan keuangan entitas syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 101) menjelaskan secara komprehensif struktur dan unsur laporan keuangan syariah, termasuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Laporan posisi keuangan syariah berfungsi menyajikan informasi yang jelas mengenai situasi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, mencakup aset, utang, modal, serta dana khusus yang dikelola sesuai prinsip syariah (Kurniawan et al., 2018).

Karakteristik utama laporan keuangan syariah adalah pengutamaan prinsip kebenaran, keadilan, dan transparansi. Setiap transaksi yang dicatat harus mencerminkan keadaan nyata dan sesuai standar pelaporan yang diatur dalam PSAK serta prinsip syariah. Selain itu, laporan ini perlu mengungkapkan sejauh mana entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk mekanisme perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana, serta pemenuhan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah (Anggraini & Sisdianto, 2024). Penerapan konsep harta dalam penyusunan laporan posisi keuangan syariah bertujuan membangun sistem pelaporan yang tidak hanya berorientasi pada standar akuntansi formal, tetapi juga selaras dengan *maqashid syariah*, yakni menjaga dan mengelola harta untuk kemaslahatan umat (Bashori, 2025).

Laporan posisi keuangan syariah berperan strategis dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan entitas berbasis syariah (Habibah, 2020). Namun, implementasi prinsip-prinsip harta dalam Islam pada laporan keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman praktisi akuntansi terhadap standar akuntansi syariah, ditambah adanya perbedaan interpretasi dan praktik antar lembaga keuangan syariah. Tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas terhadap urgensi pelaporan keuangan berbasis syariah juga menjadi faktor penghambat optimalisasi penerapan prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif (Masriani & Soumena, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkesinambungan melalui program edukasi, pelatihan, serta penyempurnaan standar pelaporan keuangan syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif. Langkah ini menjadi krusial agar laporan posisi keuangan syariah dapat berfungsi optimal sebagai dasar pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab, baik bagi pihak manajemen entitas maupun para pemangku kepentingan dalam sistem keuangan syariah (Aryanti & Masyhuri, 2025). Dengan fondasi konseptual dan implementatif yang kuat, kajian mengenai konsep harta dalam Islam sebagai pijakan penyusunan laporan posisi keuangan syariah diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan praktik akuntansi syariah di Indonesia.

Penerapan laporan posisi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya tata kelola ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan *maqashid syariah*, di mana pengelolaan harta bukan sekadar untuk kepentingan individu, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan (Habibah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep harta dalam Islam sebagai pijakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan syariah, untuk memperkuat praktik akuntansi syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada peninjauan histori literatur melalui metode *content analysis* dan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan sepenuhnya bersumber

dari literatur dan dokumen sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dan bahan literatur yang dikumpulkan disaring, dipilih, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian agar memperoleh inti informasi yang relevan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan analisis dan interpretasi. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, data yang telah direduksi dan disajikan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat interpretatif dan konseptual. Melalui prosedur ini, penelitian bertujuan menggali dan mengolah data tekstual sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep yang dikaji, sekaligus menyajikan interpretasi yang valid dan berlandaskan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam

Konsep kepemilikan harta dalam Islam dibangun atas keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta di alam semesta, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, harta dipahami sebagai anugerah Allah yang harus diperoleh, dimiliki, dan dikelola melalui cara-cara yang halal serta mencerminkan nilai-nilai syariat. Kepemilikan terhadap harta bukan dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Manusia tetap diberi hak untuk memiliki harta, namun hak tersebut bersifat terbatas dan tidak absolut, karena pada hakikatnya harta itu tetap berada dalam kekuasaan Allah dan harus digunakan sesuai ketentuan-Nya (Nurhendi, 2024).

Harta adalah anugerah sekaligus ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ia menjadi salah satu perhiasan dunia yang wajib dijaga serta digunakan dengan benar sesuai tujuan dan kemaslahatannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Surah *Al-Kahf* ayat 46: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." Dalam Surah tersebut, Allah swt menjelaskan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan duniawi yang sifatnya sementara. Yang benar-benar bernilai dan kekal di sisi Allah adalah amal saleh yang dilakukan dengan tulus. Ayat ini mengingatkan bahwa kepemilikan harta tidak boleh membuat manusia lalai, tetapi harus diarahkan untuk mendukung kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Menurut Jumhūr Ulama, harta dan hak milik memiliki makna yang sama. Namun, ulama *Hanāfiyah* membedakannya: hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara eksklusif tanpa campur tangan orang lain, sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan, dimanfaatkan ketika diperlukan, digandrungi manusia, serta memungkinkan penggunaannya dicampuri orang lain. Karena itu, harta menurut *Hanāfiyah* terbatas pada sesuatu yang berwujud (*a'yān*). Mazhab *Mālikī* membagi hak milik menjadi dua, yaitu hak yang melekat pada seseorang sehingga orang lain tidak dapat menguasainya, serta sesuatu yang diakui sebagai milik berdasarkan *'urf* (adat). Mazhab *Syāfi'ī* juga membedakannya menjadi dua: sesuatu yang bermanfaat bagi pemilik dan sesuatu yang bernilai harta. Sementara itu, mazhab *Ḥambalī* mendefinisikan hak milik sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi secara hukum. Dari keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa harta atau hak milik mencakup sesuatu yang bermanfaat, bernilai ekonomi, diakui oleh *'urf* (adat yang benar), serta mendapatkan perlindungan hukum (Alisa, 2024).

Konsep harta dalam kajian fikih memiliki berbagai klasifikasi yang dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan status hukumnya. Dari sisi kebolehannya menurut syariat, harta dibagi menjadi harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan karena memenuhi ketentuan syara', serta harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan karena jenis, cara memperoleh, atau penggunaannya bertentangan dengan syariat. Berdasarkan jenisnya, harta dibedakan menjadi harta *manqul* yang dapat dipindahkan dan harta *ghairu manqul* seperti tanah dan bangunan. Dari aspek pemanfaatan, terdapat harta *isti'mali* yang tidak rusak saat digunakan, serta harta *istihlaki* yang habis ketika dimanfaatkan. Jika dilihat dari adanya harta sejenis di pasaran, dikenal harta *mitsli* yang memiliki kesamaan ukuran atau sifat, serta harta *qimi* yang setiap unitnya berbeda kualitas. Dari segi status kepemilikan, harta terbagi menjadi harta *mamluk* (milik individu atau badan), harta *mubah* (belum dimiliki siapa pun), dan harta *mahjur* (terlarang untuk dimiliki seperti wakaf). Dari segi dapat atau tidaknya dibagi, ada harta yang bisa dibagi tanpa merusak manfaatnya, serta harta yang tidak dapat dibagi karena dapat merusak fungsi aslinya. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan berkembang, dikenal harta

ashl sebagai harta pokok yang menghasilkan, dan harta *al-samar* sebagai hasil yang diperoleh dari harta pokok tersebut. Terakhir, dari sisi bentuknya, harta dibedakan menjadi harta *'ain* (berwujud) serta harta *dayn* (berupa tanggungan atau klaim yang berada dalam tanggung jawab orang lain) (Adri et al., 2025).

Dalam Islam, harta memiliki ciri utama berupa amanah, kehalalan, serta tanggung jawab sosial. Harta wajib dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, bukan untuk memenuhi ambisi pribadi atau penimbunan yang dilarang syariah. Islam juga membedakan antara harta pribadi (*al-mal al-mustafad*) dan harta milik umum (*al-mal al-'ammah*), di mana harta publik termasuk sumber daya alam harus dikelola secara adil dan transparan demi kemaslahatan bersama (Rezki et al., 2025).

Islam juga mengatur pendistribusian harta melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan secara tidak adil (Harjana et al., 2025). Setiap harta yang berasal dari sumber haram, seperti riba atau judi, dianggap tidak sah dan tidak boleh dimanfaatkan. Karena itu, pengelolaan harta dalam Islam harus mengutamakan keadilan, keberkahan, serta keseimbangan sosial agar selaras dengan tujuan maqashid syariah (Djamil, 2023).

Prinsip Syariah dan Pengaruhnya terhadap Penyajian Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

Dalam akuntansi syariah, penyajian aset tidak hanya mengikuti standar teknis akuntansi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti kehalalan, keadilan, transparansi, dan amanah. Prinsip-prinsip ini memengaruhi cara aset diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan (Djamil, 2023). Pertama, kehalalan sumber dan penggunaan aset mengharuskan entitas memisahkan transaksi halal dari transaksi yang mengandung unsur haram seperti riba, *maisir*, dan *gharar* (Djamil, 2023). Aset yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai syariah tidak boleh diakui sebagai aset produktif dan biasanya disalurkan untuk kemaslahatan umum. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan bahwa harta harus dikelola sesuai prinsip syariat dan tidak boleh bersumber dari aktivitas yang dilarang (Amalia et al., 2025).

Kedua, prinsip keadilan dan amanah menuntut agar aset disajikan secara jujur, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Entitas harus memastikan bahwa setiap aset mencerminkan nilai sebenarnya tanpa rekayasa atau manipulasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Prinsip ini merupakan bagian dari nilai moral Islam dalam pengelolaan harta, yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi semata, tetapi juga menjaga tanggung jawab etis dan sosial (Rezki et al., 2025).

Ketiga, prinsip transparansi (*al-bayān*) mewajibkan pengungkapan terkait sumber, sifat, dan pemanfaatan aset, termasuk pemisahan aset milik pemilik dana (*shahibul maal*), aset titipan, dan aset yang dikelola dalam akad tertentu seperti *mudharabah* atau *wakalah*. Penerapan transparansi ini sejalan dengan ketentuan PSAK 101 yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan syariah secara komprehensif (Kurniawan et al., 2018).

Keempat, prinsip *maslahah* juga berperan dalam penyajian aset. Aset harus digunakan dan dilaporkan dengan tujuan memberikan manfaat yang luas serta menghindarkan kerugian bagi masyarakat. Konsep ini berakar pada prinsip *maqashid* syariah terkait pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat (Habibah, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah membuat penyajian aset dalam laporan posisi keuangan lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga nilai moral, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Penerapan ini menuntut praktik yang konsisten serta peningkatan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah agar laporan keuangan dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif (Anggraini & Sisdianto, 2024).

Integrasi Nilai Maqashid Syariah dalam Penyajian Laporan Keuangan

Integrasi nilai *maqashid* syariah dalam penyajian laporan keuangan merupakan landasan yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. *Maqashid* syariah menekankan penjagaan lima aspek penting kehidupan, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*), sehingga pelaporan keuangan harus memastikan bahwa harta dikelola dan disajikan secara adil, amanah, serta bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah (Habibah, 2020). Implementasi nilai *hifz al-mal* tercermin dalam pemisahan transaksi halal dan haram, pengungkapan sumber aset, serta pelarangan pengakuan aset yang berasal dari kegiatan non-syariah sebagai aset produktif (Bashori, 2025). Dengan demikian, lembaga keuangan tetap menjaga kesucian transaksi sesuai ketentuan syariah dan memastikan bahwa setiap aset dalam laporan keuangan benar-benar memenuhi standar kehalalan (Djamil, 2023).

Selain itu, prinsip transparansi sebagai bagian dari *hifz al-din* dan *hifz al-'aql* mendorong entitas untuk menyajikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bashori, 2025). Transparansi ini mencakup penjelasan terkait kepatuhan syariah, sumber dana, mekanisme pengelolaan aset, hingga pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan syariah (Djamil, 2023). Prinsip keadilan juga berperan penting dalam memastikan laporan keuangan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui penyajian nilai aset yang wajar, pengungkapan risiko secara proporsional, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengukuran dan pengakuan untuk menjaga keseimbangan dan hak seluruh pihak (Aryanti & Masyhuri, 2025).

Integrasi *maqashid* syariah semakin terlihat dalam pelaporan dana kebajikan, yang menunjukkan tanggung jawab sosial lembaga terhadap masyarakat. Pelaporan ini memastikan bahwa fokus entitas tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga pada kontribusi sosial yang memberikan manfaat luas bagi umat (Rezki et al., 2025). Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip *maqashid* syariah memperkuat tata kelola entitas syariah melalui kejujuran, amanah, serta pengawasan syariah yang ketat. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi standar teknis PSAK Syariah, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan moral Islam dalam pengelolaan harta (Aryanti & Masyhuri, 2025).

Tantangan Implementasi Konsep Harta dalam Akuntansi Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan konsep harta dalam akuntansi syariah, khususnya dalam penyusunan laporan posisi keuangan syariah, menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, rendahnya pemahaman praktisi akuntansi terhadap standar akuntansi syariah menjadi kendala signifikan. Banyak praktisi masih terbiasa dengan praktik akuntansi konvensional sehingga ketika harus menyesuaikan pencatatan, pengakuan, dan pengukuran aset sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan ketentuan zakat, sering terjadi ketidakselarasan (Masriani & Soumena, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya program pelatihan dan edukasi yang sistematis bagi praktisi agar memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam.

Kedua, perbedaan interpretasi dan praktik antar lembaga keuangan syariah juga menjadi tantangan. Meskipun PSAK 101 telah menetapkan standar akuntansi syariah, dalam praktiknya setiap lembaga dapat memiliki cara interpretasi yang berbeda terhadap pengelolaan dan pelaporan harta. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi data keuangan dan kesulitan dalam membandingkan kinerja antar entitas syariah (Djamil, 2023), sehingga menekankan pentingnya harmonisasi penerapan standar syariah melalui panduan operasional yang lebih rinci.

Ketiga, tingkat literasi masyarakat yang terbatas mengenai keuangan syariah turut memengaruhi efektivitas implementasi laporan posisi keuangan syariah. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, seperti investor atau donatur zakat, membutuhkan pemahaman yang memadai agar dapat menilai kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Kekurangan literasi ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah (Rezki et al., 2025).

Keempat, kompleksitas pencatatan dan pengungkapan dana zakat, infak, sedekah, serta dana khusus lainnya menjadi tantangan tambahan. Praktik akuntansi syariah menuntut agar seluruh dana yang diterima dan dikeluarkan dicatat secara terpisah dan transparan sesuai tujuan syariah. Ketidakakuratan pencatatan atau keterlambatan pengungkapan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip *maqashid* syariah dan merugikan kepentingan sosial (Bashori, 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi konsep harta dalam akuntansi syariah bersifat multidimensi, mencakup aspek sumber daya manusia, interpretasi standar, literasi masyarakat, dan kompleksitas pengelolaan dana syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi holistik berupa pendidikan dan pelatihan praktisi, harmonisasi standar, serta sosialisasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas laporan posisi keuangan syariah sehingga berfungsi optimal sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan harta sesuai nilai-nilai Islam (Aryanti & Masyhuri, 2025; Habibah, 2020).

Implikasi Praktis dan Teoritis

Secara praktis, penerapan konsep harta menekankan pengelolaan dan pelaporan aset yang amanah, transparan, dan berkeadilan, sehingga laporan posisi keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan pengelolaan zakat, infak, serta sedekah (Djamil, 2023).

Peningkatan literasi keuangan syariah mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kepercayaan publik, sekaligus menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis (Anggraini & Sisdianto, 2024; Kurniawan et al., 2018; Masriani & Soumena, 2025).

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam dapat dijadikan kerangka normatif untuk pengembangan teori akuntansi syariah, mengintegrasikan etika, moral, dan tanggung jawab sosial sesuai tujuan *maqashid syariah* (Aryanti & Masyhuri, 2025; Bashori, 2025; Habibah, 2020). Dengan demikian, penerapan prinsip harta dalam laporan keuangan syariah tidak hanya memenuhi standar akuntansi formal, tetapi juga mendukung praktik keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam menempatkan manusia sebagai pengelola yang diberi amanah, sedangkan harta berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan, amanah, keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir menjadi landasan dalam penyajian aset pada laporan posisi keuangan syariah. Integrasi nilai maqashid syariah, terutama *hifz al-mal*, menjamin bahwa aset dikelola secara etis, akuntabel, dan memberi manfaat sosial, termasuk melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Meskipun demikian, implementasi konsep harta dalam akuntansi syariah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya pemahaman praktisi terhadap standar akuntansi syariah, perbedaan interpretasi antar lembaga, literasi masyarakat yang terbatas, serta kompleksitas pencatatan dan pengungkapan dana syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pendidikan dan pelatihan praktisi, harmonisasi standar akuntansi syariah, serta sosialisasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan penerapan langkah-langkah ini, laporan posisi keuangan syariah diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sekaligus menjadi dasar normatif bagi praktik akuntansi syariah yang berkelanjutan sesuai tujuan maqashid syariah.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas program pelatihan dan edukasi bagi praktisi akuntansi syariah dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, studi lanjutan dapat mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan syariah masyarakat terhadap kepercayaan dan partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah, serta mengkaji inovasi dalam mekanisme pelaporan dana kebajikan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian mendatang juga dapat menyoroti penerapan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan, pemisahan, dan pengungkapan aset sesuai prinsip syariah agar akuntabilitas dan manfaat sosial dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adri, Pragoya, F., Hidayati, N., & Alfin, A. (2025). Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(2), 525–543.

Alisa, L. N. (2024). Konsep Harta (Mal) dalam Perspektif Islam: Kajian Tematik Berbasis Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *18*(2), 218–232.

Amalia, U. I., Debbi, A., & Masyhuri. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam serta Implikasinya terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 2004–2012.

Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah dan Peranannya dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(12), 491–505.

Aryanti, S., & Masyhuri. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, *1*(2), 384–393.

Bashori, D. C. (2025). Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian pada Prinsip Hifz Al-Mal dan Hifz Al-Nafs. *IIECONS: International Islamic Economic System Conference*, *11*(1), 290–297.

Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, *1*(1), 1–10.

Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, *3*(2), 177–192.

Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Konsep Keseimbangan Harta dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an mengenai Hak Milik dan Distribusi Harta Kekayaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humainora*, *11*(1), 130–138.

Kurniawan, R., Sadilla, D., & Rinaldi. (2018). *Akuntansi Syariah: Pendekatan PSAK Terbaru*. K-Media.

Masriani, & Soumena, F. Y. (2025). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, *6*(2), 168–189.

Nurhendi, S. (2024). *Konsep Harta dalam Islam*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Rezki, Bahar, M. R., & Masyhuri. (2025). Harta dalam Islam sebagai Landasan Penyajian Laporan Posisi Keuangan Syariah: Tinjauan Konseptual dan Aplikatif. *Hamfara: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 183–191.

Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *2*(2), 67–74.